



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Siliwangi Pasir Ona No.3, Rangkasbitung, Lebak, Banten 42313
Laman: disketapang.lebakkab.go.id, Pos-el: disketapang.lebak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 501/43-Disketapang/II/2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN (SP) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LEBAK

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

- Menimbang
- bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan;
 - bahwa mendasari Peraturan Bupati Labak Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak, dipandang perlu untuk memiliki Standar Pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
 - bahwa sehubungan dengan yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak tentang Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442).
- g. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20205);

- Memperhatikan
- 1. Peraturan Bupati Lebak Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Standar Pelayanan (SP) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak
- KEDUA : Rincian SP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak sebagaimana pada diktum Pertama tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama terdiri atas 8 (delapan) komponen *manufacturing* dan 6 komponen *service delivery* serta maklumat pelayanan
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama wajib dilaksanakan oleh setiap penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, lembaga pengawas internal dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Rangkasbitung, 2 Februari 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lebak



Imam Rismahayadin, S.Hut., M.Si
NIP197701272003121005

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lebak

Nomor : 501/43-Disketapang/II/2026

Tentang : Standar Pelayanan Pada Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. LEBAK

A. PENDAHULUAN

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap orang dan rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup secara jumlah dan mutu, aman, merata, serta terjangkau untuk hidup sehat dan aktif setiap saat.. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Ketahanan Pangan adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebak yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Ketahanan Pangan.

1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak mempunyai tugas seperti pada pasal Pasal 8 bahwa Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah pada bidang ketahanan pangan.. Sedangkan fungsinya adalah sebagaimana pasal 9 yakni :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan pelayanan umum bidang ketahanan pangan;
- c. pengawasan dan pembinaan tugas bidang ketahanan pangan;
- d. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Bupati Lebak Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Distribusi dan Suberdaya Pangan;
- d. Bidang Konsumsi, Panganekaragaman dan Keamanan Pangan; serta
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

B. STANDAR PELAYANAN

I. Standar Pelayanan Registrasi PSAT-PDUK

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
 - c. Permentan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
 - d. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
 - e. Peraturan Bupati Lebak Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak.
 - f. SK Bupati Lebak Nomor 501/Kep.216-Disketapang/2023 Tentang Pembentukan Tim OKKPD
2. Persyaratan Pelayanan
 - a. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
 - b. Memiliki Izin Usaha (NIB)
 - c. Mengajukan permohonan registrasi PSAT-PDUK
 - d. Bersedia memenuhi persyaratan registrasi PSAT-PDUK
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 - a. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sudah memiliki Izin Usaha yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b. Mengajukan surat permohonan registrasi PSAT-PDUK dilengkapi dengan : Surat permohonan registrasi PSAT-PDUK, Formolir Keterangan Informasi Produk, Surat Pernyataan Komitmen
 - c. Persyaratan nomor registrasi dilakukan verifikasi oleh pengawas keamanan pangan
 - d. Hasil revidu berupa rekomendasi diperbaiki, diterima atau ditolak
 - e. Persyaratan yang belum lengkap dikembalikan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan formulir hasil verifikasi.
 - f. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat registrasi PSAT-PDUK pembinaan
4. Jangka Waktu Pelayanan
 - a. 3 Hari (Seluruh Dokumen Lengkap)
 - b. Maksimal 14 Hari (setelah upload Dokumen hingga Registrasi Diterima/Ditolak)
5. Biaya/Tarif
Rp0 (Gratis / Tidak dipungut biaya)
6. Produk Layanan
Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK
7. Pengelolaan Pengaduan
 - a. Datang Langsung :
 - 1) Pengadu menyampaikan aduan ke Pejabat Fungsional (Jafung);
 - 2) Tim Penanganan Pengaduan menyelesaikan pengaduan.
 - b. Saran
 1. Pengadu memasukkan pengaduan ke kotak saran yang tersedia;
 2. Jafung mengambil pengaduan dan memilah jenis pengaduan;

3. Jafung merumuskan jawaban/ penanganan aduan jika selesai di Jafung disampaikan ke pengadu jika tidak dilanjutkan ke Tim Penanganan Pengaduan dan menyampaikan hasil tindak lanjut aduan kepada Pengadu.
- c. WhatsApp : 087772670100 (Dadan N)
 - 1) Pengadu menyampaikan pengaduan melalui WhatsApp;
 - 2) Jafung mengunduh pengaduan dan memilah jenis pengaduan;
 - 3) Jafung merumuskan jawaban/ penanganan aduan jika selesai di Jafung disampaikan ke pengadu jika tidak dilanjutkan ke Tim Penanganan Pengaduan untuk diselesaikan dan menyampaikan hasil penyelesaian ke Pengadu.
8. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas: Alat dan fasilitas pendukung kenyamanan/kelancaran. Tersedia ruang tunggu, layanan Online (No WA: 087772670100 (Dadan N)
9. Kompetensi pelaksana: Kualifikasi dan keahlian petugas.
 - a. Jabatan Fungsional Ahli Muda Ketahanan Pangan : 1 orang
 - b. PPPK Paruh Waktu : 1 orang
10. Pengawasan internal:

Mekanisme kontrol oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan selaku Ketua OKKPD.
11. Jumlah pelaksana:

Ketersediaan tenaga atau pegawai yang bertugas sebanyak 2 orang
12. Jaminan pelayanan:

Kepastian layanan sesuai standar waktu dan biaya.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan:

Kepastian bahwa hasil layanan memberi rasa aman.
14. Evaluasi kinerja pelaksana:

Pengukuran performa pelayanan secara berkala dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat.

II. Standar Pelayanan Gerakan Pangan Murah (GPM)

Gerakan Pangan Murah adalah kegiatan pelayanan publik yang menyediakan bahan pokok strategis dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) atau harga pasar setempat. Tujuannya adalah:

- a. Menjaga daya beli masyarakat.
- b. Mengendalikan inflasi komoditas pangan.
- c. Mendistribusikan pangan secara merata dan tepat sasaran.

Komoditas yang disediakan meliputi bahan pokok strategis, antara lain:

 - a. Beras (Medium/Premium)
 - b. Minyak Goreng (Sederhana/Kita)
 - c. Gula Pasir
 - d. Tepung Terigu
 - e. Telur Ayam Ras
 - f. Daging Ayam Ras/Daging Sapi
 - g. Cabai Rawit/Merah
 - h. Bawang Merah/Bawang Putih

1. Dasar Hukum
 - a. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan ;
 - b. Undang – Undang Noomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - c. Peraturan Pemerintah: PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Pelayanan Publik.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi ;
2. Persyaratan Penerima Layanan (Pembeli)
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di wilayah sekitar lokasi pelaksanaan.
 - b. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau fotokopinya (untuk pendataan dan mencegah pembelian ganda).
 - c. Mematuhi Kuota Pembelian (Berlaku per kepala keluarga / KK):
 - ✓ Beras: Maksimal 10 kg per orang.
 - ✓ Minyak Goreng: Maksimal 2 liter per orang.
 - ✓ Gula Pasir: Maksimal 2 kg per orang.
 - ✓ Komoditas lainnya: Maksimal 2 kg/liter per jenis per orang.
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 - a. Persiapan Menyiapkan barang dagangan, timbangan, sistem kasir, dan daftar harga. Mengantre di loket pendaftaran/antrian. H-1 jam sebelum buka.
 - b. Registrasi Memverifikasi KTP pembeli dan mencatat data pada aplikasi/daftar hadir. Menunjukkan KTP asli dan menyebutkan komoditas yang akan dibeli. 3 menit
 - c. Transaksi Menimbang barang sesuai permintaan, menghitung total harga diskon. Membayar di kasir (Tunai/QRIS/Transfer). 4 menit
 - d. Penyerahan Menyerahkan barang dalam kondisi baik dan kemasan layak. Memeriksa barang dan menerima nota pembelian. 1 menit
(Target total waktu pelayanan per pengunjung: Maksimal 8 menit)
4. Jangka Waktu dan Lokasi Pelayanan
 - a. Jadwal Pelaksanaan: Dilaksanakan secara rutin, minimal 1 (satu) kali sebulan atau sesuai kebutuhan (mendekati hari besar keagamaan).
 - b. Jam Operasional: Dibuka pukul 08.00 – 12.00 WIB (atau sampai stok habis).
 - c. Lokasi: Ditempatkan di titik strategis yang mudah dijangkau masyarakat luas, seperti halaman kantor kelurahan/kecamatan, pasar tradisional, atau balai desa, dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia.
5. Biaya/Tarif
 - a. Harga jual GPM ditetapkan lebih rendah 10% - 20% dari Harga Pasar rata-rata tingkat konsumen di hari yang sama, atau sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
 - b. Informasi harga wajib dipasang pada papan pengumuman yang jelas terlihat di loket masuk.

6. Standar Sarana Dan Prasarana
 - a. Tenda/Gazebo untuk tempat pelayanan.
 - b. Papan Informasi (Harga, Kuota, dan Alur).
 - c. Timbangan yang telah ditera (kalibrasi akurat).
 - d. Alat Kebersihan (tempat sampah, lap, hand sanitizer).
 - e. POS Pay/QRIS untuk pembayaran non-tunai.
7. Standar Kompetensi Petugas
Petugas pelaksana GPM harus:
 - a. Mengenakan seragam/rompi yang mencerminkan identitas GPM.
 - b. Bersikap ramah, sabar, dan responsif.
 - c. Menguasai teknik penghitungan cepat dan penimbangan.
 - d. Memahami kebijakan kuota dan mampu memberikan edukasi sederhana kepada masyarakat.
8. Standar Penanganan Pengaduan Dan Keluhan
 - a. Hotline/Saluran Pengaduan: Tersedia nomor WhatsApp/SMS yang dipajang di lokasi.
 - b. Waktu Respon: Setiap keluhan mengenai kuantitas, kualitas, atau pelayanan petugas wajib ditindaklanjuti maksimal 1 x 24 jam.
 - c. Jaminan Kualitas: Jika ditemukan barang cacat (busuk/kadaluwarsa), barang akan ditukar dengan yang baru pada jam operasional yang sama (jika stok tersedia).
9. Standar Evaluasi Dan Pelaporan
 - a. Dilakukan evaluasi harian terhadap realisasi stok dan omzet.
 - b. Daftar hadir penerima manfaat (by KTP) diolah menjadi data statistik untuk laporan ke Pemerintah Pusat guna mengukur efektivitas penekanan inflasi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lebak



Imam Rismahayadin, S.Hut., M.Si
NIP197701272003121005